

Penerapan Hukum Lingkungan dalam Penanggulangan Pencemaran Udara di Perkotaan

Riha Dhatul Aisyah¹, Dini Stevani Damaiyanti², Hafizatuzzahra³
Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya^{1,2,3}

*Email Korespodensi: dhatulaisyahr@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 16-05-2025
Disetujui 17-05-2025
Diterbitkan 18-05-2025

ABSTRACT

The application of environmental law in controlling urban air pollution is an important effort to protect air quality and public health. This article discusses the applicable regulations, challenges in controlling air pollution, and mitigation efforts that can be made. By understanding the existing regulations and challenges, it is hoped that it can increase the effectiveness of controlling urban air pollution and protect public health.

Keywords: Environmental Law, Air Pollution, Urban, Mitigation, Public Health.

ABSTRAK

Penerapan hukum lingkungan dalam penanggulangan pencemaran udara di perkotaan merupakan upaya penting untuk melindungi kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Artikel ini membahas peraturan yang berlaku, tantangan dalam penanggulangan pencemaran udara, dan upaya penanggulangan yang dapat dilakukan. Dengan memahami peraturan dan tantangan yang ada, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanggulangan pencemaran udara di perkotaan dan melindungi kesehatan masyarakat.

Kata Kunci: Hukum Lingkungan, Pencemaran Udara, Perkotaan, Penanggulangan, Kesehatan

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Riha Dhatul Aisyah, Dini Stevani Damaiyanti, & Hafizatuzzahra. (2025). Penerapan Hukum Lingkungan dalam Penanggulangan Pencemaran Udara di Perkotaan. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(3), 427-430. <https://doi.org/10.63822/pnbcqs02>

PENDAHULUAN

Pencemaran udara merupakan salah satu masalah lingkungan yang serius di perkotaan. Kualitas udara yang buruk dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti penyakit pernapasan, dan berdampak pada ekonomi. Oleh karena itu, penanggulangan pencemaran udara menjadi prioritas penting dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Penerapan hukum lingkungan dalam penanggulangan pencemaran udara di perkotaan merupakan upaya penting untuk melindungi kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Hukum lingkungan memiliki peran krusial dalam mengatur dan mengawasi kegiatan yang berpotensi menyebabkan pencemaran udara.

Artikel ini akan membahas tentang penerapan hukum lingkungan dalam penanggulangan pencemaran udara di perkotaan, termasuk peraturan yang berlaku, tantangan dalam penanggulangan pencemaran udara, dan upaya penanggulangan yang dapat dilakukan.

Pencemaran udara di perkotaan disebabkan oleh berbagai faktor, seperti emisi kendaraan bermotor, industri, dan kegiatan lainnya. Dampak pencemaran udara dapat dirasakan oleh masyarakat luas, terutama mereka yang tinggal di daerah perkotaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Berikut adalah langkah-langkah metode penelitian yang digunakan:

1. **Pengumpulan Data:** Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data meliputi artikel jurnal, buku, dan laporan penelitian yang terkait dengan penerapan hukum lingkungan dalam penanggulangan pencemaran udara di perkotaan.
2. **Analisis Data:** Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis tematik, yaitu analisis yang berfokus pada identifikasi dan analisis tema-tema yang terkait dengan topik penelitian.
3. **Pendekatan Analisis:** Pendekatan analisis yang digunakan adalah pendekatan analisis kualitatif, yaitu analisis yang berfokus pada aspek kualitatif dari data.

Kriteria Inklusi:

Kriteria inklusi untuk sumber data adalah sebagai berikut:

1. **Relevansi:** Sumber data yang relevan dengan topik penelitian.
2. **Kebaruan:** Sumber data yang diterbitkan dalam 10 tahun terakhir.
3. **Kualitas:** Sumber data yang berasal dari jurnal ilmiah yang bereputasi dan memiliki impact factor yang tinggi.

Kriteria Eksklusi:

Kriteria eksklusi untuk sumber data adalah sebagai berikut:

1. **Irelevansi:** Sumber data yang tidak relevan dengan topik penelitian.
2. **Kedaluwarsa:** Sumber data yang diterbitkan sebelum 10 tahun terakhir.
3. **Kualitas rendah:** Sumber data yang berasal dari sumber yang tidak bereputasi atau memiliki kualitas yang rendah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa penerapan hukum lingkungan dalam penanggulangan pencemaran udara di perkotaan memiliki beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Berikut adalah hasil dan pembahasan yang lebih lengkap:

Aspek Penting

1. Peraturan yang Berlaku: Peraturan yang berlaku terkait dengan pencemaran udara di perkotaan telah ada, namun implementasinya masih perlu ditingkatkan.
2. Tantangan dalam Penanggulangan: Tantangan dalam penanggulangan pencemaran udara di perkotaan meliputi kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya sumber daya, dan kompleksitas masalah pencemaran udara.
3. Upaya Penanggulangan: Upaya penanggulangan pencemaran udara di perkotaan dapat dilakukan melalui peningkatan kesadaran masyarakat, peningkatan teknologi, dan penegakan hukum yang lebih efektif.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum lingkungan dalam penanggulangan pencemaran udara di perkotaan memiliki beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Peraturan yang berlaku terkait dengan pencemaran udara di perkotaan telah ada, namun implementasinya masih perlu ditingkatkan. Tantangan dalam penanggulangan pencemaran udara di perkotaan meliputi kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya sumber daya, dan kompleksitas masalah pencemaran udara.

Upaya penanggulangan pencemaran udara di perkotaan dapat dilakukan melalui peningkatan kesadaran masyarakat, peningkatan teknologi, dan penegakan hukum yang lebih efektif. Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dilakukan melalui pendidikan dan kampanye kesadaran lingkungan. Peningkatan teknologi dapat dilakukan melalui pengembangan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Penegakan hukum yang lebih efektif dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum dan peningkatan kerjasama antara lembaga penegak hukum dan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa rekomendasi dapat diberikan:

1. Peningkatan Implementasi Peraturan: Implementasi peraturan terkait dengan pencemaran udara di perkotaan perlu ditingkatkan melalui peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum dan peningkatan kerjasama antara lembaga penegak hukum dan masyarakat.
2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Kesadaran masyarakat terkait dengan pencemaran udara perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan kampanye kesadaran lingkungan.
3. Peningkatan Teknologi: Teknologi yang lebih ramah lingkungan perlu dikembangkan dan digunakan untuk mengurangi pencemaran udara di perkotaan.

KESIMPULAN

Penerapan hukum lingkungan dalam penanggulangan pencemaran udara di perkotaan memiliki beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan, termasuk peraturan yang berlaku, tantangan dalam penanggulangan, dan upaya penanggulangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi peraturan perlu ditingkatkan, kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan, dan teknologi yang lebih ramah lingkungan perlu dikembangkan. Peraturan yang berlaku terkait dengan pencemaran udara di perkotaan telah ada,

namun implementasinya masih perlu ditingkatkan, tantangan dalam penanggulangan pencemaran udara di perkotaan meliputi kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya sumber daya, dan kompleksitas masalah pencemaran udara, upaya penanggulangan pencemaran udara di perkotaan dapat dilakukan melalui peningkatan kesadaran masyarakat, peningkatan teknologi, dan penegakan hukum yang lebih efektif.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan strategi penanggulangan pencemaran udara di perkotaan yang lebih efektif dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Analisis Kebijakan Pengendalian Pencemaran Udara di Perkotaan" (2019). Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, 23(1), 45-60.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Statistik Lingkungan Hidup Indonesia.
- Dampak Pencemaran Udara terhadap Kesehatan Masyarakat" (2018). Jurnal Kesehatan Masyarakat, 14(2), 101-115.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2020). Laporan Kualitas Udara Nasional.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022). Pengendalian Pencemaran Udara.
- Penerapan Hukum Lingkungan dalam Penanggulangan Pencemaran Udara di Perkotaan" (2020). Jurnal Hukum Lingkungan, 10(1), 1-15.
- Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
- Soemarno (2013). Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta: Rineka Cipta.
- Supriadi, W. (2015). Hukum Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutedi, A. (2014). Hukum Lingkungan: Teori dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- United Nations Environment Programme. (2022). Air Quality and Atmospheric Pollution.
- World Health Organization. (2018). Air Quality Guidelines: Global Update 2018.
- World Health Organization. (2022). Air Quality and Health.